



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMA, S.E;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abdullah Lubis Nomor 16/16-A  
Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan  
Baru, Kota Medan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta/Kepala Lingkungan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 340  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 340  
*juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;  
Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 338  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Dakwaan Lebih Subsidair Lagi : diatur dan diancam dalam Pasal 338  
*juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa DARMA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain INDRA GUNAWAN alias KUNA, diancam karena pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa DARMA, S.E. dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil print out percakapan jaring laba-laba telekomunikasi tahun 2014;
  - 1 (satu) buah push video DVR Ultra Resolution HDMI hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Sport;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang besi yang didalamnya terdapat 5 butir peluru;
  - 8 (delapan) butir peluru;
  - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis.
  - 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam Nomor 0812640222441.
  - Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;
  - 1 (satu) buah masker mulut dan hidung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor mesin G420-101 092248;
- 1 (satu) buah kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
- 2 (dua) buah velg sepeda motor berwarna merah terpasang cakram;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 atas nama Darma S.E;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0221611852 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0221611852 atas nama Darma S.E;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081263319438;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A3 dengan nomor 08126004000;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih dengan nomor 08227360822 dan 081263308008;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 082238956232;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam tahun 2011 dengan nomor polisi BK 1133 MD;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Cafe Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan Nomor 123 Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Baru;
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak merek Nevada;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) potong celana jeans merek Nevada;
- 1 (satu) pasang sandal merek Jim Joker warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam BK 3577 AGN;

Seluruhnya dilampirkan dalam perkara atas nama JOHENDRAL alias ZEIN;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darma, S.E., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primer, Subsider, Lebih Subsider, dan Lebih Subsider Lagi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil print out percakapan jaring laba-laba telekomunikasi tahun 2014;
  - 1 (satu) buah push video DVR Ultra Resolution HDMI hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Sport;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Mead Johnson;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver bergagang besi yang didalamnya terdapat (lima) butir peluru;
- 8 (delapan) butir peluru;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
- 1 (satu) buah unit handphone merek Motorola warna hitam Nomor 0812640222441;
- Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;
- 1 (satu) buah masker mulut dan hitung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor mesin G420-101 092248;
- 1 (satu) kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
- 2 (dua) buah velg sepeda motor berwarna merah terpasang Cakram;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0784650-7 atas nama Darma S.E.;
- 1 (satu) buah lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0221611852 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
- 2 (dua) tabungan BCA dengan nomor rekening 0221611852 atas nama Darma, S.E.;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081263319438;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A3 dengan nomor 08126004000;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih dengan nomor 08227360822 dan 081263308008;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna Gold dengan nomor 082238956232;
- 1 (satu) unit Kijang Innova warna hitam tahun 2011 dengan nomor BK-1133-MD;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Tohsiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman Cafe Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Baru;
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak merek Nevada;
- 1 (satu) potong celana jeans merek Nevada;
- 1 (satu) pasang sandal merk Jim Joker warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam BK-3577-AGN;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Candra alias Ayen;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11.6/Akta.Pid.B/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu ternyata Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan terdapat fakta-fakta hukum yaitu walaupun Terdakwa ada menerima uang kiriman/transfer dari Siwajiraja alias Raja, tetapi ternyata pula uang tersebut bukanlah diberikan kepada Rawindra alias Rawi sebagai pembagian terhadap keberhasilan penembakan atas Korban Indra Gunawan alias Kuna, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang angsuran leasing bagi kredit mobil, pembayaran uang angsuran rumah serta guna pembayaran perbaikan rumah milik dari Siwajiraja alias Raja, yang selanjutnya pembayaran untuk kepentingan Siwajiraja alias Raja diteruskan oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sorda, dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak terbukti adanya unsur niat jahat (*mens rea*) atau sengaja dalam perbuatan Terdakwa untuk merencanakan penembakan terhadap Korban Indra Gunawan alias Kuna, baik dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau jiwa dari Korban Indra Gunawan alias Kuna maupun untuk memberi pelajaran kepada Korban Indra Gunawan;

Bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ttd./Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./ Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 499 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)